



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah Register Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk, tanggal 9 Maret 2015, mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 26 Oktober 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, terdaftar Nomor:

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389/21/XI/2008, sesuai dengan Duflikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.20.02/Pw.01/33/2015 tanggal 6 Maret 2015;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama: Khairul Musthafa Lubis, laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut diatas.
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sehingga untuk keperluan hidup sehari-hari terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak bersikap baik terhadap orang tua Penggugat dan tidak mau berkunjung ke rumah orang tua Penggugat sekalipun ada suatu acara di rumah orang tua Penggugat, hal ini juga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang mengakibatkan Penggugat merasa tersinggung dan sakit hati bahkan Tergugat telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2013 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.02.20.02/Pw.01/33/2015, tanggal 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah 26 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mula-mula tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Padangsidempuan mereka tinggal di rumah Tergugat di Jalan Abdul Jalil, Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Tergugat di Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak suka berhubungan keluarga dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga hanya memberikan belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk satu hari, Penggugat mempertanyakannya kepada Tergugat, Tergugat tidak terima lalu marah-marah kepada Penggugat, Tergugat mengatakan hanya ada uang sebesar yang diberikan kepada Penggugat sebab Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa kemudian saksi juga bertanya kepada Tergugat apa sebabnya hanya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) belanja yang diberikan kepada Penggugat lalu Tergugat menambahnya menjadi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk satu hari;
- Bahwa \pm 2 tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah dan besoknya harinya Tergugat datang bersama Hatobangon (pemuka masarakat);
- Bahwa di rumah saksi, Hatobangon (pemuka masarakat) bertanya kepada Tergugat apakah Tergugat masih bersedia hidup rukun kembali dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak bersedia;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Hatobangon (pemuka masarakat) datang kembali ke rumah saksi dengan menyerahkan surat cerai kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan Tergugat atau keluarganya tidak ada berusaha menjemput Penggugat untuk rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Alboin Hutabarat, Kelurahan Wek VI, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah 26 Oktober 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mula-mula tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Padangsidempuan mereka tinggal di rumah Tergugat di Jalan Abdul Jalil, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga selama \pm 1 tahun lamanya, kemudian sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana terkadang Tergugat juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Tergugat di Wek I Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi mereka rukun sebentar saja tidak berapa lama kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa \pm 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pada waktu saksi dan ibu saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, ketika itu Tergugat menyuruh saksi untuk membawa pulang Penggugat ke rumah orangtua;
- Bahwa beberapa hari kemudian orangtua Tergugat datang ke rumah saksi untuk menasehati Penggugat;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Tergugat bersama Hatobangon (pemuka masarakat) datang, pada saat itu Tergugat menceraikan Penggugat dibawah tangan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan Tergugat atau keluarganya tidak ada berusaha menjemput Penggugat untuk rukun dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh pihak-pihak yang berdomisili di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.1) berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P1 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 149 R.Bg ayat (1) dan (2) perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat keberatan ketika Penggugat mempertanyakan uang belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya dan diantara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui ketika Tergugat menyuruh membawa Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan saksi juga mengetahui ketika Tergugat menceraikan Penggugat secara dibawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, dengan demikian mereka telah berpisah rumah selama \pm 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuktikan dengan dua orang saksi di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 2 (dua) tahun lamanya dan antara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dan pernikahan juga dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berkewajiban untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilaksanakan untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Xxxxxxxxxxxx**) atas diri Penggugat (**Xxxxxxxxxxxx**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, Oleh kami **Dra. Emmafatri, S.H, MH** Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution, S.H** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dengan dibantu oleh **Drs. Yahya Idris, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Rabiah Nasution, S.H

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H, MH

Ketua Majelis,

dto

Dra. Emmafatri, S.H.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
dto
Drs. Yahya Idris, S.H

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PA.Pspk